



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PERIZINAN AIR TANAH DI KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, juncto Pasal 48 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perizinan Air Tanah Di Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lembaran . . .

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 34);
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERIZINAN AIR TANAH DI KOTA SURAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang air tanah.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang air tanah.
8. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomi;
10. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses penghambunan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung;
11. Wilayah Cekungan Air Tanah lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Wilayah CAT adalah satu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses penghambunan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung;
12. Daerah imbunan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah;
13. Daerah pelepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah;
14. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusaha air tanah;
15. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian kerusakan air tanah;
16. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah;
17. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi

air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang;

18. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna;
19. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh kerusakan air tanah;
20. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah;
21. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah;
22. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air pemanfaatan air tanah;
23. Badan adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak badan hukum;
24. Perorangan adalah Warga Negara Indonesia.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Air Tanah didasarkan pada asas-asas:
 - a. Kelestarian;
 - b. Keseimbangan;
 - c. Kemanfaatan umum;
 - d. Keterpaduan;
 - e. Keadilan
 - f. Kemandirian
 - g. Transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Teknis pengelolaan air tanah berlandaskan atas satuan wilayah CAT;

Pasal 3

Pengelolaan air tanah bertujuan untuk mewujudkan kelestarian, kesinambungan ketersediaan dan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan.

BAB III
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Walikota memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap pemberian izin atas pengelolaan air tanah di wilayah CAT.

BAB IV
PERIZINAN DAN REKOMENDASI TEKNIS

Bagian Kesatu
Perizinan

Pasal 5

- (1) Setiap pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini adalah Kepala Badan;
- (2) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dan perpanjangannya diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk pada setiap wilayah CAT setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Kepala SKPD atas nama Gubernur;
- (3) Apabila Walikota menerbitkan izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah tanpa rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin dapat dibatalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya disampaikan kepada Gubernur cq. Kepala SKPD.

Bagian Kedua
Rekomendasi Teknis

Pasal 6

- (1) Walikota mengajukan permohonan teknis kepada Gubernur cq. Kepala SKPD dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kepala SKPD atas nama Gubernur memberikan rekomendasi teknis yang berisi persetujuan atau penolakan pemberian izin berdasarkan zona konservasi air tanah atas permohonan dari Walikota.

(3) Rekomendasi . . .

- (3) Rekomendasi teknis untuk izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah tidak boleh diberikan pada zona perlindungan air tanah.
- (4) Rekomendasi teknis untuk izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah hanya diberikan pada zona aman dan zona rawan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Rekomendasi Teknis

Pasal 7

- (1) Walikota dalam mengajukan rekomendasi teknis wajib dilampiri persyaratan data permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) meliputi:
 - a. penertiban izin pemakaian atau izin pengusahaan air tanah:
 1. maksud dan tujuan kegiatan;
 2. rencana kerja dan peralatan;
 3. peta situasi skala 1 : 10.000 atau lebih besar dan peta topografi skala 1 : 50.000 yang mencantumkan titik lokasi rencana pengeboran pemakaian air tanah;
 4. salinan atau fotocopy Surat Izin perusahaan pengeboran air tanah/Sertifikat Instalasi Bor Air Tanah.
 5. Sertifikat Badan Usaha di bidang pengeboran air tanah dan Sertifikat Juru Bor Air Tanah yang masih berlaku serta daftar tenaga ahli dalam bidang air tanah yang dimiliki; dan
 6. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan untuk kegiatan pemakaian air tanah lebih kecil dari 50 liter/detik, sedangkan untuk pemakaian air tanah sama atau lebih besar dari 50 liter/detik dari satu atau beberapa sumur dalam areal pemakaian kurang dari 10 hektar harus dilengkapi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
 - b. perpanjangan penerbitan izin pemakaian atau izin pengusahaan air tanah:
 1. fotocopy Surat Izin Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah terakhir;
 2. fotocopy surat keterangan jumlah pemakaian air tanah selama 1 (satu) tahun terakhir sejak Surat Izin Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah berlaku dan bukti Pembayaran pajak 3 (tiga) bulan terakhir, sesuai dengan surat penetapan pajak air tanah; dan
 3. hasil analisis fisika dan kimia air tanah yang terakhir dari sumur yang Surat Izin Pemakaian/Pengusahaan Air Tanahnya akan diperpanjang dari laboratorium rujukan.

- (2) Kepala SKPD atas nama Gubernur dapat menerima atau menolak permohonan rekomendasi paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dari Walikota.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 8

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin dan/atau rekomendasi teknis.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 9

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah wajib:

- a. menaati isi rekomendasi teknis dan izin;
- b. menyampaikan tembusan laporan debit pemakaian air tanah atau pengusahaan air tanah setiap bulan kepada Gubernur cq. Kepala SKPD;
- c. memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian air tanah atau pengusahaan air tanah;
- d. melaksanakan konservasi;
- e. membangun sumur resapan;
- f. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah; dan
- g. memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

BAB VI PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 10

- (1) Pengendalian penggunaan air tanah dilakukan pada:
 - a. bagian cekungan air tanah yang pengambilan air tanahnya intensif;
 - b. daerah . . .

- b. daerah lepasan air tanah yang mengalami degradasi; dan/atau
 - c. akuifer air tanahnya banyak dieksploitasi.
- (2) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. setiap rencana pengambilan air tanah dengan debit kurang 50 (lima puluh) liter per detik pada 1 (satu) sumur produksi wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
 - b. setiap rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih, dari beberapa sumur produksi dalam areal pengambilan air tanah kurang dari 10 (sepuluh) hektar wajib dilengkapi dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 - c. setiap rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih, dari 1 (satu) sumur produksi wajib dilengkapi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 - d. hasil pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan wajib dilaporkan kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur cq. Kepala SKPD;
 - e. setiap titik pengambilan air tanah yang melebihi 100 m³ (seratus meter kubik) per bulan atau pengambilan air tanah sama atau kurang dari 100 m³ (seratus meter kubik) untuk tujuan komersial wajib dipasang meter air atau alat pengukur debit air; dan/atau
 - f. meter air atau alat pengukur debit air sebagaimana dimaksud pada huruf e wajib disediakan oleh pemilik sumur.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan Pengawasan atas kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh Badan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan:
 - a. penerbitan izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah;
 - b. konservasi air tanah;
 - c. pendayagunaan air tanah;
 - d. pengendalian daya rusak air tanah; dan
 - e. sistem informasi air tanah.

- (3) SKPD melakukan pembinaan dan pengawasan pemakaian dan pengusahaan air tanah berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam rekomendasi teknis bagi penerbitan izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah oleh Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Izin Pengelolaan Air Tanah yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin Pengelolaan Air Tanah yang bersangkutan berakhir.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Disahkan di Surakarta
pada tanggal 28 September 2012

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 1 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

ttd

BUDI SUHARTO